



PUTUSAN

Nomor: 1192/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Farid, SH,MH. dan Nuraeni M. Ahmad, SH.MH., berkantor di Jalan A.P. Pettarani Ruko New Zamrud, Blok F/12, Kelurahan Masale, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2015.

Melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan Banda, Lr. 203, No. 41, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah Register

Hal. 1 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 1192/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 09 Juli 2015 mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2010 M/21 Dulhijjah 1431 H. di Makassar yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/15/XII/2010 tanggal 02-12-2010.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Janda cerai dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan/anak sampai saat ini.
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan rukun sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun di awal perkawinan, sikap Termohon yang tinggal di rumah orang tua Pemohon, tidak menunjukkan keinginan untuk membina keakraban dan keinginan menjadi bagian dari keluarga besar Pemohon, baik dengan orang tua Pemohon maupun saudara-saudara Pemohon. Akan tetapi Pemohon mencoba untuk memberi pengertian agar Termohon belajar menjadi akrab dan menjadi bagian dari keluarga besar Pemohon baik pada kedua orang tua Pemohon maupun saudara-saudara Pemohon. Apalagi kerjaan Pemohon sebagai Pelaut yang pasti akan lebih banyak menghabiskan waktu di laut, sehingga sudah seharusnya Termohon belajar menjadi anak dan menjadi bagian dari kehidupan keluarga besar Pemohon. Disamping itu juga adat istiadat Pemohon sebagai suku Makassar sangat kental dengan kehidupan kekerabatan dan penghargaan terhadap orang tua yang sangat tinggi.
5. Bahwa keinginan Pemohon itu sudah ditekankan Pemohon sejak awal perkawinan yang menginginkan Termohon menyayangi dan memperlakukan orang tua Pemohon seperti Termohon menyayangi dan menghormati orang

Hal. 2 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Termohon sendiri, apalagi Pemohon adalah anak tunggal laki-laki dari 3 (tiga) orang bersaudara. Hal ini sangat diinginkan Pemohon dari Termohon karena Pemohon yang sudah bekerja sebagai Pelaut tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk bersama dengan orang tua Pemohon, sehingga Pemohon menginginkan lewat kasih sayang dan perhatian Termohonlah kepada orang tua Pemohon, sebagai ganti bakti dan kasih sayang Pemohon untuk orang tua Pemohon, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon sebagai suami untuk menjadikan Termohon sebagai isteri yang baik. Dan, untuk itu Pemohon akan berusaha memenuhi segala kebutuhan secara materiil bagi Termohon.

6. Akan tetapi apa yang diharapkan dan diinginkan Pemohon tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon. Termohon tidak bisa menjalin komunikasi dengan baik dan menyayangi orang tua Pemohon seperti orang tua Termohon sendiri. Termohon tidak bisa bersosialisasi dengan keluarga Pemohon dan tidak bisa menghargai saudara-saudara Pemohon. Sejak menikah Termohon meskipun satu rumah dengan kedua orang tua dan saudara-saudara Pemohon sangat jarang mau makan di rumah bersama keluarga Pemohon, dan biasanya hanya memesan makanan dari luar, atau Termohon yang keluar rumah kalau ingin makan. Termohon juga tidak membiasakan diri membantu pekerjaan rumah tangga di rumah Pemohon, dan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar atau berkunjung ke rumah Ibu Termohon bila Pemohon tidak berada di rumah.
7. Bahwa sikap dan perilaku ini disadari oleh Pemohon dan Pemohon sering menasihati Termohon akan tetapi justru hanya menimbulkan percekocokan/pertengkaran, dan akhirnya bila sudah terjadi cekcok Pemohon memilih diam, karena Pemohon pada dasarnya tidak menyukai pertikaian dan memilih mendingkan masalah, dan juga agar pertengkaran tidak diketahui oleh keluarga.
8. Bahwa setelah setahun perkawinan, Termohon meminta Pemohon untuk pindah dari rumah orang tua Pemohon, sehingga kemudian Pemohon membeli rumah dengan cara kredit yang sekarang menjadi tempat kediaman bersama di Makassar. Dan, setelah kepindahan mereka berdua dari rumah orang tua Pemohon, hubungan antara Pemohon dan orang tua Pemohon juga

Hal. 3 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



semakin renggang, oleh karena Termohon tidak suka apabila Pemohon sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, dan hanya menyebabkan pertengkaran bila hal tersebut dipermasalahkan, dan seperti sebelumnya setiap kali terjadi pertengkaran Pemohon memilih untuk mendiamkan, karena pada dasarnya Pemohon yang bekerja sebagai Pelaut, ingin merasakan kedamaian ketika berada di daratan (rumah), sehingga untuk menghindari percekocokan Pemohon memilih untuk menuruti keinginan Termohon, termasuk silaturahmi dengan orang tua dan keluarga besar Pemohon semakin jauh, meskipun perasaan Pemohon sangat tersiksa dan tertekan dengan keadaan kurangnya silaturahmi Pemohon kepada orang tua dan kerabat.

9. Bahwa meskipun hal ini menyebabkan ketidaknyamanan dan beban batin pada diri Pemohon, akan tetapi Pemohon mencoba untuk tetap bertahan dan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengubah sikapnya seperti yang diinginkan Pemohon, akan tetapi setelah bertahun-tahun justru sikap Termohon semakin tidak mencerminkan sebagai isteri yang baik.
10. Bahwa salah satu kejadian yang membuat miris hati Pemohon, yakni adanya keinginan Pemohon untuk memberangkatkan kedua orang tuanya ke tanah suci untuk berhaji, sehingga rencana itu disampaikan ke Termohon dan untuk itu Pemohon meminta Termohon untuk membukakan tabungan haji untuk orang tua Pemohon, karena Pemohon menganggap gaji yang dikirimkan Pemohon untuk Termohon lebih dari cukup untuk disisihkan sebagai tabungan haji untuk orang tua Pemohon, akan tetapi ternyata Termohon tidak melaksanakan sesuai yang diamanahkan Pemohon, Termohon tidak membukakan rekening haji untuk orang tua Pemohon dan menggunakan uang tersebut untuk Termohon sendiri. Padahal Pemohon sudah memberikan semua gajinya untuk Termohon setiap bulannya dengan jumlah yang lumayan besar.
11. Bahwa kemudian yang lebih menyakitkan hati Pemohon lagi, karena orang tua Pemohon yakni Bapak Pemohon pernah mengalami sakit luka yang agak parah disebabkan karena adanya luka yang disertai penyakit diabetes yang memang diderita oleh Bapak Pemohon, sehingga keluarga Pemohon

Hal. 4 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



mendatangi Termohon untuk memberitahukan keadaan bapak Pemohon. Akan tetapi sambutan Termohon menganggap kedatangan keluarga Pemohon untuk meminta bantuan biaya berobat ke rumah sakit, sehingga Termohon mengatakan tidak ada uang dan menyuruh bapak Pemohon dibawa saja ke Puskesmas. Padahal selama ini Pemohon sudah memberikan semua gaji Pemohon yang lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan Termohon. Dan, berharap Termohonlah yang menjadi pengganti Pemohon untuk memperhatikan dan membantu keuangan keluarga Pemohon walaupun tanpa mereka meminta, karena Pemohon lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berlayar.

12. Bahwa dengan fakta dan keadaan seperti yang diuraikan di atas, membuat perasaan Pemohon semakin tertekan dan rasa berdosa terhadap orang tua Pemohon yang sudah merawat dan membesarkan Pemohon sampai seperti sekarang ini, dan Pemohon belum bisa membalasnya. Akan tetapi Pemohon hanya dapat melampiaskan dengan mendiamkan Termohon karena tidak ingin cekcok atau bertengkar dengan Termohon.

Pada awalnya dengan situasi kerja Pemohon sebagai Pelaut, Pemohon minta dan berharap Termohon sebagai isteri dapat berperan sebagai pengganti Pemohon dalam melayani, merawat dan memperhatikan orang tua Pemohon, juga membantu secara ekonomi, karena Pemohon menyadari dengan pekerjaannya sekarang ini sebagai seorang pelaut, mampu untuk memenuhi ekonomi keluarganya maupun keluarga besarnya yakni kedua orang tua Pemohon. Pemohon ingin Termohon menganggap orang tua Pemohon sebagai orang tuanya sendiri, sehingga bisa menyanyangi dan berlaku seperti anak sendiri pada orang tua Pemohon. Akan tetapi kenyataannya kehidupan rumah tangga yang dijalani dengan Termohon justru membuatnya jauh dari orang tua dan keluarga besarnya. Padahal Pemohon adalah anak tunggal laki-laki yang sebenarnya menjadi tumpuan harapan keluarganya. Akan tetapi Termohon tidak bisa memahami hal ini, karena sejak awal perkawinan memang tidak ada keinginan untuk berbagi perhatian dan menganggap orang tua Pemohon sebagai orang tua Termohon sendiri.

Hal. 5 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



13. Bahwa keinginan agar Termohon dekat dengan keluarga Pemohon seperti tersebut pada point 12 di atas, telah beberapa kali diperlihatkan dan disampaikan Pemohon kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak juga bisa memahami dan mengikuti seperti yang diinginkan Pemohon, sehingga dengan keadaan rumah tangga yang seperti ini Pemohon sudah tidak bisa lagi bertahan untuk hidup bersama dengan Termohon, yang hanya mementingkan kehidupannya sendiri, dan tidak mau tau dengan keinginan Pemohon yang ingin juga berbakti kepada orang tua Pemohon selagi mereka masih hidup, sehingga sejak bulan Oktober 2014 Pemohon sudah tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama, karena menganggap sudah tidak ada lagi kecocokan hidup dengan Termohon. Akan tetapi gaji Pemohon tetap ditransfer ke rekening Termohon sampai bulan Desember 2014.
14. Bahwa dengan kejadian ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling tegur adalah salah satu bentuk percekocokan dalam rumah tangga dan termasuk adanya hati yang tidak senang dan cukup merisaukan kedua pihak, sehingga sejak saat itu Pemohon bertekad sudah tidak ingin lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dan menginginkan memutuskan untuk tidak ada lagi kontak dengan Termohon, sehingga hal ini menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis, dan tidak dapat lagi disebut sebagai suami isteri. Percekocokan melalui sms sudah sering terjadi, dan Pemohon sudah menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan sepertinya Termohon juga sudah mengetahui keinginan Pemohon karena Pemohon sudah meminta buku nikah Pemohon yang ada pada Termohon, dan Termohon sudah menyerahkan buku nikah tersebut pada keluarga Pemohon.
15. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pemohon tidak bisa lagi kembali rukun dan damai sebagai suami isteri dengan Termohon, dan dengan situasi perkawinan seperti ini, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang telah dikemukakan di atas, tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Hal. 6 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum seperti dimaksud Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu atas Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator **Dra. Hj. St. Aminah, MH.** tanggal 08 September 2015 ternyata upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon sekalipun melalui kuasa dan Termohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa permohonan Pemohon telah gugur dengan sendirinya dengan keberatan uraian Pemohon sendiri sebagaimana pengantar dalam petitumnya

Hal. 7 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Maros sedangkan perkara **a qou** pada faktanya dimohonkan melalui perantara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar dan disidangkan serta diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa benar posita 1,2 dan 3.
3. Bahwa selama ini Termohon selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami demikian pula terhadap orang tua Pemohon dan saudara-saudara Pemohon.
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon menjalin sebagai sepasang kekasih.
5. Bahwa pada awal perkawinan, Termohon bersedia dan tidak keberatan untuk tinggal bersama dengan keluarga besar Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Kota makassar.
6. Bahwa pada awal pernikahan, sewaktu Termohon berada di rumah orang tua Pemohon, Termohon merasa seakan kehadiran Termohon tidak dikehendaki oleh orang tua dan saudara-saudara Pemohon sehingga dalam kehidupan sehari-hari Termohon diperlakukan seperti orang asing oleh keluarga dan orang tua Pemohon.
7. Bahwa keadaan sebagaimana diuraikan diatas, namun kondisi yang kurang bersahabat tidaklah Termohon berkecil hati akan tetapi Termohon secara terus menerus berusaha untuk selayaknya seorang menantu perempuan pada umumnya.
8. Bahwa Termohon sangat menyadari yang menjadi kewajiban istri terhadap suami, orang tua serta saudara-saudaranya karena sebelum mengenal Pemohon, Termohon telah pernah menjalani rumah tangga sebagai seorang istri.
9. Bahwa Termohon sebagai istri tidak pernah sedikitpun tidak meninggalkan kewajiban sebagai wanita dalam mengurus rumah tangga utamanya dapur termasuk membantu kebutuhan orang tua Pemohon.

Hal. 8 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



10. Bahwa Termohon pada saat menumpang di rumah orang tua Pemohon hanya menyendiri di kamar ketika Termohon berkomunikasi dengan Pemohon yang seringkali meninggalkan Termohon sebagai pelaut yang sampai 7 bulan dalam setahun.
11. Bahwa tidak etik bila berkomunikasi dengan suami melakukan dihadapan orang banyak.
12. Bahwa permintaan yang wajar dan layak serta beralasan dilakukan oleh istri untuk membangun rumah tangga yang mandiri.
13. Bahwa Termohon adalah seorang istri muslimah yang paham dan cukup mengerti tentang pola berhubungan dengan orang tua dan saudara-saudara suami dan hingga saat ini Termohon masih selalu berupaya terus berlaku dan bersifat santun dan baik kepada orang tua Pemohon yang hingga hari ini Pemohon masih berstatus suami (imam) resmi dari Termohon.
14. Bahwa posita 10 sangat mengada-ada dan tidak jujur, memang benar Termohon belum membuka rekening Haji orang tua Pemohon bukan karena itu Termohon tidak sayang dan tidak mewujudkan harapan orang tua Pemohon untuk naik haji, namun termohon terlebih dahulu memenuhi pokok kebutuhan rumah tangga seperti menyelesaikan pembayaran rumah tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang hingga ini masih berstatus hutang (KPR).
15. Bahwa dengan sikap Pemohon sejak pulang berlayar pada bulan Desember 2014 sikap seorang suami yang tidak memiliki tanggung jawab sebagaimana Pasal 80 KHI.
16. Bahwa tindakan Pemohon tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kepada istri sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.

Hal. 9 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa penulisan Pengadilan Agama Maros semata kesalahan dalam pengetikan tetapi substansi Pemohon dalam petitum adalah permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar bukan Pengadilan Agama Maros sehingga kesalahan pengetikan tersebut tidak menyebabkan serta merta permohonan Pemohon gugur, apalagi Termohon juga menginginkan adanya tuntutan apabila terjadi perceraian dengan mengajukan rekonsvensi, dengan demikian eksepsi tersebut dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa sejak awal perkawinan tinggal bersama orang tua Pemohon, saudara-saudara dan keluarga besar Pemohon yang bertetangga yang dirasakan oleh Pemohon kurang bisa menjalin komunikasi dan keakraban.
- Bahwa sikap Termohon sulit berinteraksi dengan orang tua, saudara-saudara apalagi dengan keluarga besar Pemohon yang mengakibatkan Termohon menjauhkan diri dari keluarga dan telah menasehati Termohon yang hanya akan menimbulkan perselisihan dan percekocokan.
- Bahwa untuk makan sehari-hari Termohon lebih memilih makan di luar ketimbang makan bersama orang tua dan saudara Pemohon bahkan di rumahpun Termohon lebih banyak menghabiskan waktu dalam kamar dengan alasan menerima telpon Pemohon yang sedang berlayar hanya alasan yang mengada-ada karena tempat tinggal Termohon bersama dengan orang tua Pemohon dan bukan orang lain yang harus dihindari hanya untuk berbicara dengan Pemohon.
- Bahwa membuktikan keegoisan Termohon dan ketidak senangan Termohon akan keinginan Pemohon untuk menunjukkan bakti kepada orang tua memberangkatkan ke tanah suci padahal gaji Pemohon tidak mengganggu uang yang selama ini dikirim kepada Termohon akan tetapi jawaban

Hal. 10 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



Termohon mengatakan memenuhi dulu hal-hal pokok, padahal Termohon tahu bahwa tabungan haji tidak sama sekali mengganggu gaji Pemohon yang lebih dari cukup untuk kehidupan pokok sehari-hari, apalagi belum dikaruniai tanggung jawab anak.

- Bahwa Pemohon yang telah merasakan telah kehilangan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah bukan sejak Desember 2014 tetapi sejak Januari 2015 karena waktu itu Pemohon juga sudah tidak lagi berlayar otomatis tidak menerima gaji dari perusahaan dan tidak lagi kembali ke rumah kediaman bersama karena kekecewaan yang sangat mendalam dan tidak ada lagi keinginan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon.
- Bahwa selama perkawinan belum dikaruniai anak sehingga tuntutan agar Pemohon memberikan biaya rumah tangga perawatan dan pengobatan bagi anak tidak relevan untuk dituntut.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

Bahwa Termohon tetap pada eksepsi semula.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon tidak mampu menggambarkan contoh suatu sikap Termohon yang dapat menunjukkan kebenaran dalil dimaksud.
2. Bahwa kepindahan Termohon dan Pemohon dari orang tua Pemohon bukan adanya percekocokan atau ketidak kecocokan Termohon dengan mertua melainkan kesepakatan Pemohon dan Termohon dengan izin orang tua Pemohon agar Pemohon dan Termohon dapat membangun rumah tangga yang mandiri.
3. Bahwa pembicaraan dengan Pemohon (seorang pelaut) dari jarak jauh dalam durasi tergolong lama 6 bulan dalam setahun dengan ungkapan sayang dan kerinduan suami terhadap istri demikian sebaliknya.
4. Bahwa Termohon selalu hormat kepada Pemohon tidak pernah menghina dan mencela apalagi kepada orang tua, saudara-saudara Pemohon.

Hal. 11 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 488/15/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **SAKSI**, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dan hidup rukun di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar namun tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak mempunyai hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar Pemohon yang puncaknya sewaktu orang tua Pemohon sakit dan memerlukan biaya pengobatan namun setelah saksi dan suami saksi ke rumah Termohon, ternyata Termohon tidak mempunyai uang alasannya karena belum ada transfer dari Pemohon sehingga menyuruh saksi untuk meminjam dulu ke orang lain bahkan Termohon mengatakan kalau memang tidak ada uang lebih baik ke puskesmas saja padahal Pemohon berpesan ke orang tuanya kalau sakit dan ingin berobat disuruh meminta uang ke Termohon.
 - Bahwa pada awal pernikahan, Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon dan saudara-saudara Pemohon, Termohon sering di Kamar nanti dipanggil makan baru keluar dan Termohon tidak membantu kegiatan di dapur dan sejak Termohon pindah rumah di Permata Hijau, Termohon jarang ke rumah orang tua Pemohon, jika Pemohon pulang berlayar tidak

Hal. 12 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



pernah lagi menemui Termohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.

2. **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Manngasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ponakan pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang penyebabnya Termohon tidak berbau dengan keluarga Pemohon jika ada acara keluarga Pemohon, Termohon jarang hadir dan jika Termohon ada di rumah jarang keluar dari kamar tidur.
- Bahwa sewaktu bapak dan ibu Pemohon sakit, Termohon tidak datang mengunjungi/membesuknya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi jika Pemohon pulang dari berlayar tidak pernah lagi menemui Termohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.

3. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tanggal 28 Nopember 2010 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

Hal. 13 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, namun tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi yang penyebabnya karena Termohon tidak berbaur dengan keluarga Pemohon, jika ada acara keluarga Pemohon, Termohon jarang hadir dan jika Termohon ada di rumah jarang keluar dari kamar tidur.
 - Bahwa sewaktu bapak Pemohon sakit, adik Pemohon datang ke rumah Termohon (Pemohon pada saat itu pergi berlayar), untuk meminta uang untuk berobat pada dokter langganannya, namun Termohon malah menyarankan untuk ke Puskesmas saja karena ayah Pemohon mau ke dokter langganannya, maka Termohon menyuruh untuk pinjam uang dulu ke orang lain lalu keluarga Pemohon meminjam sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Termohon yang bayar.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, jika Pemohon pulang berlayar tidak pernah lagi menemui Termohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak setahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi ketemu dengan Termohon.
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
4. **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel di bidang las, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2010 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, namun tidak dikaruniai anak.

Hal. 14 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi yang penyebabnya karena Termohon kebanyakan tinggal di kamar, tidak memberikan biaya belanja untuk keperluan dapur, Termohon jarang hadir pada acara keluarga Pemohon.
- Bahwa sewaktu bapak Pemohon sakit, saksi dan adik Pemohon datang ke rumah Termohon (Pemohon pada saat itu pergi berlayar), untuk meminta uang untuk berobat pada dokter langganannya, namun Termohon malah menyarankan untuk ke Puskesmas saja karena ayah Pemohon mau ke dokter langganannya, maka Termohon menyuruh untuk pinjam uang dulu ke orang lain, lalu keluarga Pemohon minjam sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Termohon yang bayar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, jika Pemohon pulang berlayar tidak pernah lagi menemui Termohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak setahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi ketemu dengan Termohon.

Bahwa oleh karena Termohon membantah permohonan Pemohon, maka Termohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Jalan Sultan Alauddin, namun tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya sudah pisah tempat tinggal dan saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun sekitar enam bulan yang lalu Termohon mengajak saksi ke rumah orang tua Pemohon karena ada infonya Pemohon telah kembali berlayar dan

Hal. 15 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



berada di rumah orang tuanya tetapi ternyata Pemohon tidak ada di rumah orang tua Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, saksi tidak ketahui dimana Pemohon tinggal sedang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Pemohon yang awalnya pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga Termohon telah mencoba merukun kan Pemohon dengan Termohon dengan mendatangi rumah orang tua Pemohon , namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua termohon di Jalan Banda, Kota Makassar lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar dan terakhir di Jalan Hertasning, Kota Makassar, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya karena saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, saksi tidak tahu dimana Pemohon bertempat tinggal sedang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Wajo, Kota Makassar Pemohon yang awalnya pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan April atau bulan Mei 2015 dan tidak ada lagi komunikasi selama pisah tempat tinggal.

Hal. 16 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2015 karena saksi yang menyuruh pindah dari rumah tersebut karena Termohon tinggal sendiri.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak Desember 2014, Tergugat telah melalaikan kewajibannya yakni:
 - a. Nafkah lampau sejak bulan Desember 2014 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap perhari sebesar Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - b. Nafkah iddah perhari sebesar Rp100.000,00, seluruhnya 100 hari x Rp100.000,00 = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat harta bersama 1 (satu) unit rumah tinggal terletak di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang saat ini masih berstatus kredit.
- Bahwa sejumlah uang yang tersimpan pada seluruh rekening milik/atas nama Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau perhari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejak bulan Desember 2014 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Menyatakan bahwa akibat dari perkawinan antara Pemohon dan termohon telah terdapat harta bersama.

Hal. 17 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



5. Menyatakan harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar menjadi hak sepenuhnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
6. Menyatakan sita marital terhadap seluruh rekening atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
7. Menyatakan bahwa dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
9. Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon putusan yang lain dianggap adil dan patut (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi dalam rekonvensi ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dan bagian pokok perkara dalam Konvensi.
2. Bahwa Penggugat seharusnya tunduk pada anjuran Mahkamah Agung pada tahun 2008 yang menganjurkan agar hendaknya perkara perceraian tidak dikumulasi (digabungkan) dengan harta bersama demi tercapainya asas beracara cepat, sederhana dan biaya murah dst...
3. Bahwa gugatan rekonvensi sesungguhnya adalah kabur (obscur) oleh karena pada tuntutan tentang nafkah lampau Penggugat menyebutkan angka Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga tuntutan nafkah lampau tidak jelas yang mana yang akan dijadikan patokan.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian pokok perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi.
2. Bahwa dengan adanya tuntutan rekonvensi Penggugat yang tersebut dalam gugatan rekonvensi menunjukkan bahwa Penggugat juga menerima untuk

Hal. 18 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



berpisah/ditalak oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi dengan menuntut adanya sejumlah hak.

3. Bahwa tentang nafkah yang dituntut oleh Penggugat akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa bulan Desember 2014 gaji Tergugat masih diterima oleh Penggugat melalui rekening tabungan Tergugat yang ada pada Penggugat.

Apabila tuntutan nafkah lampau dipenuhi oleh Tergugat maka Tergugat memohon agar rumah yang terletak di Perumahan Permata Hijau Permai, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang menurut teman Tergugat akan di dialihkan/dijual ke teman Tergugat sehingga apabila akan dialihkan Penggugat maka hasil penjualan harta bersama tersebut yang menjadi hak Tergugat diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat rekonsensi sebagai pengganti dari tuntutan nafkah lampau Penggugat rekonsensi.

- b. Bahwa nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tergugat hanya bisa memberikan sebesar Rp9.000.00,00 (sembilan juta rupiah).

- c. Bahwa tuntutan Penggugat yakni mut'ah sebesar Rp30.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah), maka Tergugat mempunyai harta bawaan yakni 1 (satu) unit motor Ninja dahulu dibeli seharga ± Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) saat ini berada dalam penguasaan Penggugat.

- d. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk menjual 1 unit rumah tersebut dan akan menyerahkan sepenuhnya hasil penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat sebagai konpensasi pembayaran nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat.

- e. Bahwa tentang harta bersama lainnya yakni uang pada rekening adalah obscurr (kabur) justru rekening gaji an. Tergugat berada pada Penggugat. Kalaupun Penggugat mengetahui adanya uang pada rekening Tergugat, adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikannya.

Berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon agar:

Dalam Rekonsensi

Hal. 19 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi.
- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

- Motor yang merupakan harta bawaan Tergugat, Penggugat tidak menginginkan untuk dimiliki apalagi menjadi penggnati uang mut'ah dan iddah.
- Bahwa demikian pula nafkah terhutang yang memberikan harga rumah harta bersama tidaklah relevan dan tidak diterima mengingat rumah yang dimaksud masih dalam proses kredit yang saat ini memiliki tunggakan 6 (enam) bulan dengan nilai angsuran Rp3.780.817 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) setiap bulan sehingga totalnya Rp22.684.902 (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah) yang mana kewajiban itu adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi.
- Uang mut'ah dan iddah harus dibayarkan dalam bentuk tunai (bukan dengan cara-cara barter) mengingat kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi untuk kelanjutan hidup kelak.

Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi semula.

Dalam Pokok Perkara

Hal. 20 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap nafkah lampau dan iddah, Tergugat tetap pada jawaban semula sedang iddah, Tergugat tetap memberikan sejumlah Rp3.000.000,00, yang berarti selama 3 (tiga) bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi tabungan Bank Panin KCU Makassar an. XXX, dengan rekening 7002408521 yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti PR1).
2. Fotokopi tabungan Bank Mandiri KCP Makassar an. XXX, dengan rekening 152-00-1159322-1 yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti PR2).
3. Fotokopi Perjanjian Kredit No.42 tanggal 19-12-2012 antara Bank Panin dengan XXX dan XXX yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti PR3).
4. Fotokopi Surat Persetujuan dari Bank Panin terhadap Kredit Perumahan (KPR) an. XXX yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti PR4).
5. Fotokopi Tanda Terima uang muka 1 (satu unit) rumah di Kompleks Permata Hijau Permai, an. XXX yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya (bukti PR5).
6. Fotokopi Surat Peringatan (SP) I Bank Panin tertanggal 4 Nopember 2015, No.205/SPI-CBR/EXT/15, yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti PR6).
7. Fotokopi Surat Peringatan (SP) II Bank Panin tertanggal 2 Desember 2015, No.125/SPII-CBR/EXT/15, yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti PR7).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat sekarang tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat sejak bulan Juni 2015.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar gaji Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada rumah di Hertasning Baru yang dibeli secara kredit sejak Januari 2013 Rp4.000.000,00/bulan selama 10 tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumah tersebut mau dipindah tangankan.

2. **SAKSI**, umur 45 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa sekarang Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat sejak bulan Desember 2015.
 - Bahwa saksi tidak tahu persis berapa besar gaji Tergugat tetapi sepengetahuan saksi belasan juta.
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada rumah di Hertasning Baru dibeli secara kredit sejak bulan Januari 2013 dengan kredit tiga juta rupiah lebih perbulan selama 10 tahun.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya.
- Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Faktur dan sertifikat Motor Kawasaki, yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti TR1).
- Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, (BPKB), dengan plat motor DD 3992 AP, yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti TR2).
- Fotokopi Rekening Bank Panin an. XXX yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti TR3).

Hal. 22 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



Bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan permohonan sita marital terhadap obyek seluruh rekening atas nama Tergugat rekonvensi sesuai putusan Sela tanggal 12 Januari 2016 bahwa permohonan Penggugat dinyatakan ditolak.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan replik Pemohon dan dalam gugatan rekonvensi tetap pada jawaban dan duplik rekonvensi.

Bahwa Termohon dalam kesimpulan tetap pada jawaban dan duplik Termohon sedang dalam gugatan rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi dan replik rekonvensi.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi bahwa pengantar dalam petitum menyebutkan Pengadilan Agama Maros sedangkan perkara a quo pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.

Menimbang jawaban Pemohon bahwa penulisan Pengadilan Agama Maros semata kesalahan dalam pengetikan tetapi substansi Pemohon dalam petitum adalah permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar bukan Pengadilan Agama Maros sehingga kesalahan pengetikan tersebut tidak menyebabkan serta merta permohonan Pemohon gugur, apalagi Termohon juga menginginkan adanya tuntutan apabila terjadi perceraian dengan mengajukan rekonvensi, dengan demikian eksepsi tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa penulisan Pengadilan Agama Maros tidaklah serta merta permohonan Pemohon menjadi gugur, karena sejak awal tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Makassar demikian pula

Hal. 23 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



substansi petitum yang diminta kepada Pengadilan Agama Makassar, sehingga eksepsi Termohon dinyatakan di tolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mengarahkan Pemohon dalam hal ini kuasanya dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator **Dra. Hj. St. Aminah, MH.** tertanggal 08 September 2015 ternyata upaya mediasi dinyatakan gagal.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon walaupun melalui kuasanya dan kepada Termohon agar kembali rukun untuk membina rumah tangga kembali dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 28 Nopember 2010, namun tidak dikaruniai anak, setelah menikah tinggal bersama orang tua dan saudara-saudara Pemohon yang ternyata Termohon tidak menunjukkan keinginan membina keakraban menjadi bagian dari keluarga besar Pemohon apalagi Pemohon sebagai seorang pelaut tersita waktu di laut, sehingga Termohon dapat mewakili Pemohon untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada orang tua Pemohon, malah yang terjadi Termohon jarang mau makan bersama dengan orang tua dan saudara Pemohon, tidak membantu pekerjaan di rumah lebih banyak menghabiskan di kamar, akhirnya setahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah rumah yang membuat renggang hubungan Pemohon dan orang tua Pemohon karena Termohon tidak suka Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon akhirnya terjadi percekocokan dan bertahun memberikan kesempatan Termohon, namun tidak mencerminkan istri yang baik, Pemohon menghendaki Termohon agar menyisihkan ongkos biaya ke tanah suci orang tua Pemohon, karena gaji Pemohon lebih dari cukup tetapi Termohon tidak melaksanakannya ditambah dengan orang tua Pemohon yang pernah sakit dan bahkan Termohon

Hal. 24 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak ada uang dan bawa saja ke Puskesmas, akhirnya sejak bulan Oktober 2014 Pemohon tidak kembali ke rumah kediaman bersama, tetapi tetap mentransfer biaya di bulan Desember 2014.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan.
- Bahwa perselisihan terjadi karena sifat Termohon yang tidak membaur dan membina hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua, saudara-saudara serta keluarga besar Pemohon.
- Bahwa pada waktu Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau mambantu dalam rumah tangga dan hanya banyak berdiam di kamar.
- Bahwa pada waktu orang tua Pemohon sakit yang biasanya ke dokter langganan, bahkan Termohon menyatakan bawa saja di Puskesmas.
- Bahwa Termohon juga tidak membuatkan orang tua Pemohon buku tabungan haji sebagaimana yang telah disepakati Pemohon dan Termohon yang sebenarnya gaji Pemohon bisa disisihkan untuk itu walaupun adanya pembayaran cicilan rumah.
- Bahwa setelah setahun tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon pindah rumah yang bahkan membuat renggang hubungan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon melarang Pemohon untuk berkunjung ke orang tua Pemohon.
- Bahwa kehidupan sehari-hari Termohon diperlakukan seperti orang asing oleh keluarga dan orang tua Pemohon, namun kondisi yang kurang bersahabat tidaklah Termohon berkecil hati.
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2014 sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak

Hal. 25 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti P serta 4 orang saksi yaitu **SAKSI** (adik kandung), **SAKSI** (keponakan), **SAKSI** (ibu kandung) dan **SAKSI** (ipar).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Pemohon telah pula memberikan keterangan sehingga Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dan hidup rukun di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal pernikahan, Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon dan saudara-saudara Pemohon, Termohon sering di Kamar nanti dipanggil makan baru keluar dan Termohon tidak membantu kegiatan di dapur dan Termohon juga jarang ke acara keluarga Pemohon.
- Bahwa sejak Termohon pindah rumah di Permata Hijau Termohon jarang ke rumah orang tua Pemohon, demikian pula orang tua Pemohon sakit, Termohon tidak datang membesuk.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak mempunyai hubungan baik dengan orang tua, saudara-saudara serta keluarga besar Pemohon yang puncaknya sewaktu orang tua Pemohon sakit dan memerlukan biaya pengobatan, namun setelah saksi I dan saksi 4 ke rumah Termohon ternyata Termohon tidak mempunyai uang alasannya karena belum ada transfer dari Pemohon sehingga menyuruh saksi untuk meminjam dulu ke orang lain bahkan Termohon mengatakan kalau memang tidak ada uang lebih baik ke Puskesmas saja, padahal Pemohon berpesan ke orang tuanya kalau sakit dan ingin berobat disuruh meminta uang ke Termohon.

Hal. 26 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pulang dari berlayar tidak pernah lagi menemui Termohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak setahun yang lalu.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah, maka Termohon mengajukan 2 orang saksi yaitu dan **SAKSI** (ipar) dan **SAKSI** (kakak kandung).

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon telah pula memberikan keterangan sehingga Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Jalan Sultan Alauddin, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya sudah pisah tempat tinggal dan saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun sekitar enam bulan yang lalu Termohon mengajak saksi ke rumah orang tua Pemohon karena ada infonya Pemohon telah kembali berlayar dan berada di rumah orang tuanya, tetapi ternyata Pemohon tidak ada di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2015, saksi tidak tahu dimana Pemohon tinggal sedang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Pemohon yang awalnya pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga Termohon telah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan mendatangi rumah orang tua Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 27 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan, hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung lebih satu tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (broken marriage), hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istri yaitu Termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan yang dapat diartikan secara terus menerus karena berbedanya antara keinginan Pemohon dan Termohon, yakni Pemohon menghendaki Termohon untuk memelihara hubungan baik dengan orang tua Pemohon, saudara-saudara serta keluarga besar Pemohon yang pada waktu Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sering mengurung diri di kamar, tidak membantu dalam rumah tangga dan bila orang tua

Hal. 28 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sakit tidak membesuk dan bahkan ketika dimintakan biaya pengobatan Termohon mengatakan kalau tidak ada uang bawah saja ke Puskesmas dan yang menyakitkan Pemohon ketika orang tua Pemohon mau dibuatkan tabungan haji, tidak dipenuhi oleh Termohon sedangkan gaji Pemohon dapat dikatakan cukup untuk tabungan haji orang tua Pemohon yang terlebih dahulu telah ada persetujuan bersama, sehingga dari sikap Termohon tersebut dipandang telah menjadi pemicu atau sebab terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung lebih satu tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu suami istri yang berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu satu tahun lebih, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, sekalipun ada usaha dari pihak keluarga Termohon yakni para saksi Termohon untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon, demikian pula Majelis Hakim yang disetiap persidangan dalam menyatukan kembali Pemohon dan Termohon walaupun itu melalui kuasa Pemohon demikian pula upaya hakim mediator dalam memediasi kedua pihak yang berperkara, tidak mendapatkan respon positif, maka dengan kenyataan ini, dipandang pula Pemohon dan Termohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai, tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan atau apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan

Hal. 29 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumber perselisihan bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak antara Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti tidak harmonis lagi dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun sampai sekarang serta sangat sulit untuk rukun kembali

Hal. 30 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



sebagaimana semula, dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, maka dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu **raj'i** terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon menikah dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Wajo, Kota Makassar setelah ikrar talak diucapkan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Penggugat seharusnya tunduk pada anjuran Mahkamah Agung tahun 2008 yang menganjurkan agar hendaknya perkara perceraian tidak dikomulasi (digabungkan) dengan harta bersama demi tercapainya asas beracara cepat, sederhana dan biaya murah dst., gugatan rekonvensi sesungguhnya adalah kabur (obscur) karena pada tuntutan tentang nafkah lampau Penggugat menyebutkan angka Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga tuntutan nafkah lampau tidak jelas yang mana yang akan dijadikan patokan.

Menimbang bahwa anjuran Mahkamah Agung tidak berarti tidak bisa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap obyek, namun hal ini Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan karena apa yang menjadi gugatan terhadap obyek, tidak jelas sedangkan angka dalam hal nafkah lampau tersebut

Hal. 31 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



diatas tidaklah dijadikan gugatan kabur karena adanya penekanan dalam huruf yakni seratus ribu rupiah, sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan di tolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat bahwa Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak Desember 2014, Tergugat telah melalaikan kewajibannya yakni nafkah lampau sejak bulan Desember 2014 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap perhari sebesar Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah), Nafkah iddah perhari sebesar Rp100.000,00, seluruhnya 100 hari x Rp100.000,00 = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Nafkah mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), harta bersama 1 (satu) unit rumah tinggal terletak di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang saat ini masih berstatus kredit dan sejumlah uang yang tersimpan pada seluruh rekening milik/atas nama Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa jawaban tergugat bahwa bulan Desember 2014 gaji Tergugat masih diterima oleh Penggugat melalui rekening tabungan Tergugat yang ada pada Penggugat, Apabila tuntutan nafkah lampau dipenuhi oleh Tergugat maka Tergugat memohon agar rumah yang terletak di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar hasil penjualan harta bersama tersebut yang menjadi hak Tergugat diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat rekonvensi sebagai pengganti dari tuntutan nafkah lampau Penggugat rekonvensi, sedangkan nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tergugat hanya bisa memberikan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka Tergugat mempunyai harta bawaan yakni 1 (satu) unit motor Ninja dahulu dibeli seharga ± Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, uang pada rekening adalah obscurr (kabur) justru rekening gaji an. Tergugat berada pada Penggugat. Kalaupun Penggugat mengetahui adanya uang pada rekening Tergugat, adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikannya.

Hal. 32 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang bahwa replik Penggugat bahwa motor yang merupakan harta bawaan Tergugat, Penggugat tidak menginginkan untuk dimiliki apalagi menjadi pengganti uang mut'ah, demikian pula nafkah terhutang yang memberikan harga rumah harta bersama tidaklah relevan dan tidak diterima mengingat rumah yang dimaksud masih dalam proses kredit yang saat ini memiliki tunggakan 6 (enam) bulan dengan nilai angsuran Rp3.780.817 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) setiap bulan sehingga totalnya Rp22.684.902 (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah) yang mana kewajiban itu adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi, Uang mut'ah dan iddah harus dibayarkan dalam bentuk tunai (bukan dengan cara-cara barter) mengingat kebutuhan hidup Penggugat rekonvensi untuk kelanjutan hidup kelak.

Menimbang bahwa duplik Tergugat tetap pada apa yang terurai dalam jawaban semula.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan penggugat, perlu dipertimbangkan dahulu bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai pelaut.

Menimbang bahwa sebagaimana bukti PR1 dan TR3 terbukti bahwa buku tabungan an. Ismail Mas'ud yang berada di tangan Penggugat merupakan buku tabungan Tergugat untuk mentranfer gaji Tergugat pada Penggugat dan terbukti pula pada bulan Desember 2014 Tergugat masih mentransfer gaji pada Penggugat.

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan diatas terbukti bahwa Tergugat tidak lagi mentransfer gaji Tergugat kepada Penggugat sejak Januari 2015 bukan sejak Desember 2014.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sejak Desember 2014 setiap hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti PR1 serta TR3, terbukti bahwa ketika Tergugat meninggalkan Penggugat di bulan Oktober 2014, masih mentransfer sampai Desember 2014 dan nanti bulan Januari 2015 tidak lagi mentransfer gaji Tergugat kepada Penggugat melalui buku tabungan Tergugat yang dipegang oleh

Hal. 33 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



Penggugat, namun posisi saldo buku tabungan Tergugat yang ada di tangan Peggugat tanggal 02 Januari 2015 sejumlah Rp66.997.966,57.

Menimbang bahwa berdasarkan PR3, Peggugat telah mentransfer dari buku tabungan Tergugat kepada buku tabungan Peggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti PR1 dan TR3, terbukti bahwa jumlah saldo tersebut diatas telah dibayarkan cicilan rumah yang di Permata Hijau Permai setiap bulan sejumlah Rp3.780.817,54. sampai bulan April 2015 sedangkan yang selebihnya Peggugat sendiri yang menguasai sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat masih membiayai Peggugat sejak Januari 2015 sampai sekarang sebagaimana PR1, PR2 dan TR3.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat rekonsvansi tidak dapat dikatakan sebagai seorang suami yang telah melalaikan tanggung jawab di dalam biaya hidup Peggugat sendiri (tanpa anak) sejak ditinggalkan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Peggugat tentang nafkah lampau dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan nafkah yang lainnya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pekerjaan Tergugat sebagai seorang pelaut yang mempunyai penghasilan sebagaimana bukti PR1 dan PR3 yakni setiap bulan dengan jumlah puluhan juta rupiah.

Menimbang bahwa tuntutan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang oleh Tergugat dapat memberikan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Peggugat adalah suatu kewajiban bagi Tergugat yang harus dipenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tergugat sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak, Peggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya dan isteri berhak mendapatkan nafkah iddah selama 3 bulan dari bekas suami dengan membebaskan Tergugat

Hal. 34 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat yang patut sesuai kemampuan Tergugat sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa kehendak perceraian adalah dari suami, sementara Tergugat mengakui bahwa selama dalam perkawinan sejak tahun 2010 pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak, maka dapat dipahami, perjalanan rumah tangga, kesuksesan dan karir Tergugat sebagai seorang Pelaut, hal tersebut tidak terlepas dari perjuangan Penggugat dalam suka dan duka dalam menjalankan rumah tangga.

Menimbang bahwa Penggugat dalam tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan dalam jawaban Tergugat bahwa Tergugat akan memberikan mut'ah berupa 1 (satu) unit motor Kawasaki sebagai harta bawaan Tergugat yang ada pada Penggugat sebagaimana bukti TR1 diberikan kepada Penggugat sebagai mut'ah, namun Penggugat tidak bersedia kendaraan tersebut diberikan sebagai pengganti uang mut'ah dan tetap menghendaki mut'ah tersebut berupa uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat tidak bersedia menerima motor tersebut oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah disempurnakan oleh Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, maka diwajibkan Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat 1 unit rumah sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang saat ini masih berstatus kredit.

Menimbang bahwa tuntutan rumah tersebut diatas oleh Penggugat tidak menyebutkan type dan luasnya maupun batas-batasnya demikian pula Penggugat tidak menjelaskan status kredit sejak tahun berapa dan berakhir kapan serta jumlah pinjaman dan cicilannya setiap bulan agar jelas diketahui status rumah tersebut secara hukum keterkaitannya dengan pinjaman kredit antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kabur (obscur).

Hal. 35 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang bahwa tuntutan Penggugat sejumlah uang yang tersimpan pada seluruh rekening milik/atas nama Tergugat juga tidak jelas karena tidak menyebutkan Bank mana, berapa nomor rekening Tergugat, sehingga apa yang menjadi tuntutan Penggugat juga dinyatakan kabur (obscur).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap rumah dan sejumlah uang milik Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat dan bukti saksi tentang rumah dan sejumlah uang diseluruh rekening Tergugat yang dinyatakan kabur harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, maka petitum tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi dinyatakan tidak berdasar hukum olehnya itu juga dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Sela tanggal 12 Januari 2016, maka permohonan Sita Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk yang selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Termohon.

Hal. 36 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Wajo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Menghukum pula Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.** sebagai ketua majelis, **Drs. Muh. Iqbal. MH.** dan **Drs. H. Muhammad Takdir, SH.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Fatimah AD, SH.MH.,** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 37 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Iqbal, MH.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.

Drs. H. Muhammad Takdir, SH.MH.

Panitera Pengganti

Hj. Fatimah AD, SH.MH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 38 dari 38 Hal. Put. No.1192/Pdt.G/2015/PA Mks